

## ABSTRAK

Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Di dalam pelaksanaannya, sebuah rumah sakit tentu akan menghasilkan limbah medis dalam bentuk padat, cair, pasta (gel) maupun gas yang dapat mengandung mikro organisme patogen bersifat infeksius, bahan kimia beracun, dan sebagian bersifat radioaktif yang merupakan salah satu jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah tersebut cenderung bersifat infeksius dan kimia beracun yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, memperburuk kelestarian lingkungan hidup apabila tidak dikelola dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut diatas penulis mengangkat permasalahan mengenai pengelolaan limbah B3 medis yang ada di RSUD Sawahlunto apakah sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit dan bagaimana peran Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Sawahlunto dalam melakukan pengawasan terhadap RSUD Sawahlunto apakah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (penelitian hukum empiris atau yang biasa disebut juga penelitian lapangan), sedangkan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan limbah medis B3 yang dilakukan oleh pihak RSUD belum optimal karena masih ditemukannya limbah medis infeksius bercampur dengan limbah medis non infeksius karena kantong plastik hitam yang khusus memuat limbah non infeksius berukuran lebih besar jika dibandingkan dengan kantong plastik kuning yang memuat limbah infeksius. Untuk Pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) belum melaksanakan wewenang secara maksimal, hal ini ditunjukkan jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak RSUD Sawahlunto tidak diberikan sanksi yang tegas. Sebaiknya pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) melihat atau mengontrol kinerja pengelolaan yang ada di RSUD Kota Sawahlunto agar tidak ada lagi limbah infeksius bercampur dengan limbah non infeksius dan menerapkan sanksi kepada RSUD jika terjadi pelanggaran.